



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam pada pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, NIK xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 31, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register Nomor 21/Pdt.P/2022/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2005 di Kabupaten Polewali, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan imam Masjid yang bernama Ismail ;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Moral, dengan Saksi Nikah bernama Aknas sebagai saksi I dan Lamu sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Resky. 2. Sahrul. 3. Arjun. 4. Astriyana ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2005 di Kabupaten Polewali ;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon I dan pemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonan untuk diisbatkan perkawinannya dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penasihatannya tersebut, para pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena para pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon I dan pemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonan pengesahan nikahnya yang telah diajukan pada Pengadilan Agama Mamuju.

Menimbang, bahwa terhadap penasihatannya majelis hakim tersebut, para pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mencabut perkaranya, majelis hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya, maka majelis hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/PA. Mmj, telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/PA. Mmj., dicabut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Muhammad Natsir., S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Natsir., S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 750.000,- |
| 4. Biaya PNBP Relas Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	870.000,-

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA. Mmj